

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah *go public* atau terdaftar di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan bulanan, triwulan maupun laporan tahunan. Kewajiban penyampaian informasi dalam *financial report* pada perusahaan di Indonesia ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang “Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.” Laporan keuangan merupakan sumber informasi dalam penilaian kemajuan perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi kinerja keuangan, arus kas, dan risiko perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan juga sangat penting bagi industri perbankan, untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan bank yang akan dijalankan.

Industri perbankan memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian suatu negara. Naik dan turunnya perekonomian suatu negara juga dipengaruhi oleh industri perbankan. Perbankan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses *recovery* perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Industri perbankan di suatu negara dianggap sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian di negara tersebut (Simatupang, 2019). Oleh sebab itu, perbankan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi suatu negara. Di Indonesia perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia dan termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang terpercaya di kalangan masyarakat untuk membantu, mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian dikalangan masyarakat Indonesia.

Pada 2 Maret 2020 dilaporkan pertama kalinya *COVID-19* masuk ke Indonesia, pandemi *COVID-19* dapat mengganggu aktivitas perekonomian di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat pandemi seperti (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)) dapat meningkatkan rasio NPL perbankan. *COVID-19* menjadi salah satu faktor eksternal diluar kemampuan bank dalam mengendalikan kreditnya, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kredit bermasalah di industri perbankan Indonesia (Novalina, 2020). Peningkatan kredit bermasalah ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menganggur dan pendapatannya yang menurun, sehingga berdampak pada kemampuan membayar kreditnya. Industri perbankan harus bertahan dimasa krisis ini dan memiliki peran penting untuk memastikan kondisi perekonomian dalam keadaan stabil selama terjadinya pandemi *COVID-19*.

Dalam menjalankan fungsinya bank tentu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya. Sejalan dengan pengertian bank menurut UU No.10 Tahun 1998 yaitu “Bank merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.” Menurut UU No.10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.”

Industri perbankan mengelola dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti investasi, pemberian kredit, pembelian surat berharga, dan penanaman biaya lain-lain. Perbankan akan menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank dituntut untuk menjalankan dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) dalam mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan juga sumber dana lainnya. Prinsip ini menjadi salah satu prinsip yang sangat penting pada bank dalam pengelolaan sistem perbankannya.

Di Indonesia yang merupakan negara berkembang, sebagian besar pendapatan yang diperoleh masyarakat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan maupun pengembangan usaha, sebagian masyarakat akan mengajukan kredit kepada bank. Bank-bank di Indonesia akan berlomba-lomba menawarkan jasa kredit kepada nasabah mereka untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan bunga kredit. Dengan adanya kredit diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan meningkatkan produktivitas bisnis perusahaan yang berada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi bank sebagai *financial intermediary*, yaitu bank akan menghimpun dana dari pihak yang memiliki dana dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana.

Pada bank kegiatan kredit adalah salah satu bentuk kegiatan alokasi dana yang penting yang dilakukan oleh bank. Kredit menjadi salah satu kegiatan utama di perbankan (Kuramalita dan Purwanto, 2019). Kegiatan kredit menjadi salah satu sumber pendapatan dan keuntungan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada dasarnya sebelum memberikan pelayanan kredit kepada nasabah, manajemen bank terlebih dahulu akan menganalisa apakah calon debitur dapat dipercaya atau diandalkan. Manajemen bank akan melakukan kegiatan analisis berdasarkan rating kredit 5C yaitu: *Character* (Watak/Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi), dan *Collateral* (Jaminan) (Syamsuddin, 2013:265).

Bank perlu menganalisis kegiatan kredit pada nasabah dalam hal ini adalah perusahaan dan masyarakat, agar bank mendapatkan keuntungan atas bunga kredit yang akan dibayarkan oleh nasabah. Namun bank masih akan berpotensi terkena risiko kredit bermasalah, jika hal ini tidak diatasi dengan baik maka kinerja keuangan bank akan menurun. Dan jika kinerja bank menurun dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, hal ini akan berdampak juga pada melambatnya

perkembangan perekonomian di suatu negara (Anita, 2018). Oleh karena itu, bank harus menjaga kegiatan operasionalnya terutama penyaluran kredit agar bank dapat terus berkembang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasabahnya.

Timbulnya risiko kredit akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup suatu bank, selain dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) bank juga dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang baik dan efisien. Dalam pengelolaan manajemen risiko, diperlukan perkiraan risiko agar pengelolaan dapat tertata dengan baik sehingga bank tidak mengalami kerugian. Kerugian tidak boleh melebihi modal bank, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan keuangan bank (Risma, 2021). Dibutuhkan sistem pengelolaan manajemen risiko yang kuat sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik dan sehat.

Menurut Abyanta *et al.*, (2019), “Suatu bank yang melakukan pemberian kredit maka akan mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau yang biasa disebut dengan risiko kredit.” Tetapi pemberian kredit tidak selamanya berjalan lancar, tidak semua nasabah mampu mengembalikan pinjaman yang telah mereka peroleh dari bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sehingga, bank akan menanggung risiko tersebut yang biasa disebut dengan risiko kredit macet atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).

*Non Performing Loan (NPL)* adalah rasio perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan tingkat kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank (Riyadi, 2006:210). *Non Performing Loan (NPL)* menjadi indikasi adanya masalah risiko kredit dalam bank tersebut. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 15/2/rmPBU/2013 menjelaskan bahwa batas nominal *Non Performing Loan* tidak lebih dari 5%. Sehingga jika *Non Performing Loan* tidak lebih dari 5% menunjukkan bahwa kualitas kredit dan kondisi bank tersebut dalam keadaan baik.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2021 perbankan nasional telah mencapai rekor tertinggi *Non Performing Loan* (NPL) sepanjang sejarah, yaitu mencapai Rp 186,16 Triliun. Pada Juni 2020 risiko kredit perbankan juga mengalami peningkatan menjadi 22,66% dibandingkan sebelum terjadinya pandemi *COVID-19* pada Desember 2019 yaitu sebesar 9,33%. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi *COVID-19* sehingga debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya.

Dalam laporan keuangan perusahaan perbankan rasio *Non Performing Loan* mencerminkan tingkat terjadinya kredit bermasalah di bank tersebut. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank, maka semakin besar juga potensi risiko yang akan ditanggung oleh bank akibat dari risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Jika bank mengalami risiko kredit, dampaknya bank tersebut akan mengalami kerugian karena bank seharusnya mendapatkan keuntungannya dari bunga kredit.

*Non Performing Loan* (NPL) menjadi sangat penting bagi keberlanjutan operasional suatu bank, hal ini menyebabkan NPL memerlukan perhatian khusus. Jika NPL tidak ditangani dengan baik, maka menjadi sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya NPL. Jika rasio NPL semakin tinggi, bank perlu menyiapkan lebih banyak dana cadangan agar modal bank tidak terkikis. Jika bank dalam kondisi seperti ini, bank harus segera mencari solusi untuk menurunkan tingkat NPL agar bank tidak mengalami kerugian.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi NPL. Salah satunya adalah faktor *bank size* atau ukuran perusahaan. *Bank size* merupakan besar kecilnya bank yang dicerminkan melalui total aset dan kepemilikan modal yang dimiliki oleh bank (Ranjan dan Dahl, 2003). Tinggi rendahnya tingkat *Non Performing Loan* (NPL) diduga juga disebabkan oleh ukuran perusahaan atau dalam perbankan disebut *bank size*. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh bank maka semakin tinggi tingkat kredit yang akan disalurkan (Harimurti *et al.*, 2022). Semakin besar aset yang dimiliki bank semakin besar juga tingkat risiko

yang dihadapinya. Namun jika bank mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik memungkinkan bank dapat meminimalisir terjadinya risiko dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. *Bank size* akan menjadi rasio yang digunakan untuk mengetahui ukuran kekayaan yang dimiliki oleh suatu bank dengan Total Aset menjadi indikator untuk menguji nya.

Faktor berikutnya adalah profitabilitas. Menurut Munawir (2010:33) “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.” Profitabilitas menjadi indikator untuk mengukur kinerja suatu bank. Dalam hal ini *Non Performing Loan* (NPL) dapat menyebabkan profitabilitas bank menurun, maka bank perlu mengelola kreditnya. Salah satu indikator profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* merupakan salah satu indikator perbankan yang menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atas jumlah kekayaan yang dimiliki oleh bank tersebut. Semakin tinggi kredit bermasalah maka mengakibatkan bank tidak memperoleh keuntungan yang dapat menurunkan ROA (Wardani dan Haryanto, 2021). Sesuai dengan peraturan Bank Indoneisa No. 6/9/PB1/2004 standar terbaik ROA adalah 1,5%.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *Non Performing Loan* di suatu bank adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER menjadi rasio perbandingan antara utang dengan modal dari pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang perusahaan yang dapat ditutupi oleh modal yang dimiliki (Marsuki, 2010:48). Rasio DER akan mencerminkan sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan, baik dana yang diperoleh dari pihak luar maupun dari pemegang saham (Wahyudi dan Deitiana, 2019). Pada perbankan, DER akan lebih didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK), karena sebagian besar dana yang dikelola bank adalah dana pihak ketiga (nasabah). Sehingga rasio DER yang tinggi pada bank akan berdampak baik terhadap bank jika DPK disalurkan sebagai kredit dengan cara yang tepat dan benar, sehingga bank dapat meningkatkan keuntungannya. Namun, bank perlu berhati-hati dalam penyaluran kreditnya agar menurunkan risiko kredit bermasalah (NPL).

Faktor selanjutnya adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah bagian dari perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan, salah satunya atas penerapan manajemen risiko perusahaan dan memastikan penerapan manajemen risiko di perusahaan berjalan efektif sehingga mampu mengurangi risiko pembiayaan. Peran Dewan Komisaris harus efektif dan optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan atas manajemen terkait dengan manajemen risiko, agar dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah (NPL) pada bank. Jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh suatu bank akan berimbang pada kegiatan operasional bank termasuk dalam keputusan pemberian kreditnya (Nanda *et al.*, 2021). Pada penelitian ini ukuran Dewan Komisaris menjadi indikator untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam laporan keuangan dan tahunan perusahaan pada periode tertentu.

Banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) di perusahaan perbankan Indonesia dengan variabel penelitian yang berbeda-beda. Diantaranya menggunakan variabel *bank size* atau ukuran perusahaan. Menurut Astrini *et al.*, (2018) dan Harimurti *et al.*, (2022) *bank size* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap NPL. Menurut penelitian tersebut hal ini dapat terjadi karena semakin besar aset yang dimiliki oleh bank, bank akan meningkatkan volume penyaluran kreditnya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sedangkan menurut Niagasi (2020) dan Julia *et al.*, (2021) *bank size* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Hal ini karena bank-bank yang memiliki ukuran yang besar cenderung lebih baik dalam mengatasi kredit bermasalahnya (NPL). Sementara Abyanta *et al.*, (2019) dan Wardani & Haryanto (2021) menyatakan bahwa *bank size* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hal ini terjadi karena meningkatnya aset yang dimiliki oleh bank tidak dapat menguatkan volume penyaluran kredit pada bank tersebut.

Selain itu penelitian menggunakan variabel profitabilitas dengan indikator *Return on Asset* (ROA) untuk menguji pengaruh terhadap NPL. Wardani & Haryanto (2021) menyatakan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ROA artinya bank tersebut dalam kondisi sehat dan mampu mengatasi risikonya dengan baik. Namun penelitian Suryani & Africa (2021) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap NPL. Hal ini karena walaupun NPL terus meningkat, bank akan tetap dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya selain penyaluran kredit.

Selanjutnya penelitian menggunakan variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menguji pengaruh terhadap NPL. Pada penelitian Trung (2022) dari negeri Vietnam menyatakan bahwa *leverage ratio* (DER) merupakan faktor yang signifikan secara statistik dan berpengaruh negatif terhadap NPL. Jika tingkat *leverage* bank baik, maka bank dapat meminimalisir tingkat risiko kredit bermasalahnya. Sementara Alim dan Erviani (2017) menyatakan bahwa variabel DER tidak berpengaruh terhadap NPL, karena walaupun NPL meningkat, bank tetap dapat membayar kewajibannya dari pendapatan yang diperoleh selain dari kredit.

Selanjutnya menggunakan variabel Dewan Komisaris untuk menguji pengaruh terhadap NPL dengan menggunakan indikator ukuran jumlah anggota Dewan Komisaris yang dicantumkan di laporan keuangan perusahaan perbankan. Almi (2020) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap NPL, karena semakin banyak anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin ketat dan efisien fungsi pengawasannya yang dijalankan sehingga dapat memberikan keputusan kredit yang tepat. Sementara Atika *et al.*, (2020) menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap NPL, karena banyaknya anggota Dewan Komisaris yang dimiliki oleh bank tidak dapat menjamin keefektifan fungsi pengawasan yang dijalankan pada bank tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan temuan penelitian yang belum konsisten pada industri perbankan terutama pada bank yang masuk dalam kelompok bank BUKU 3, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) pada industri perbankan yang masuk dalam kelompok BUKU 3 di Indonesia. Penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel independen seperti *Bank Size*, profitabilitas dengan menggunakan indikator *Return on Asset* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Dewan Komisaris terhadap variabel dependen yaitu *Non Performing Loan* (NPL).

Sehingga judul yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah “**Pengaruh *Bank Size*, Profitabilitas, DER dan Dewan Komisaris Terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Pada Perbankan BUKU 3 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Bank Size* terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?
2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?
3. Apakah terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?
4. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh *Bank Size* terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?
4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Non Performing Loan* (NPL) perusahaan perbankan BUKU 3?

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada:

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti baik teoritis maupun konseptual mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) di industri perbankan BUKU 3.

#### 2. Bagi Perusahaan-Perusahaan Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan perusahaan dan menjadi salah satu referensi terhadap kebijakan yang akan diambil dalam mengatasi *Non Performing Loan* (NPL).